



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
SISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W21.UM.01.01-749

Nomor : 415.4/02/PEM dan OTDA/2021

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-03-2021) bertempat di hotel Aruna Senggigi Kabupaten Lombok Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HARIS SUKAMTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 44 Mataram Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. H.ZULKIEFLIMANSYAH : Gubernur Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sistem Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11135 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar para **PIHAK** untuk melaksanakan sinergitas dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pemberdayaan sistem kekayaan intelektual lokal guna bertambahnya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual nasional;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat di bidang kekayaan intelektual lokal maupun nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2 **LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3 **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kekayaan intelektual lokal maupun nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. Perencanaan dan penyebaran informasi di bidang kekayaan intelektual kepada pemangku kepentingan dalam bentuk seminar, pendampingan, pelatihan, lokakarya, temu wicara, dan bimbingan;
 - b. Pertukaran informasi tentang kekayaan intelektual yang saling mendukung kegiatan PARA PIHAK, termasuk inventarisasi data kekayaan intelektual komunal dan informasi tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta potensi produk indikasi geografis, pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Pembinaan dan pengembangan kekayaan intelektual personal dan komunal; dan
 - d. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
- a. menyelenggarakan kegiatan seminar, pendampingan, pelatihan, lokakarya, temu wicara, dan bimbingan;
 - b. memberikan informasi tentang kekayaan intelektual yang saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;
 - c. melakukan inventarisasi data kekayaan intelektual dan informasi tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta potensi produk indikasi geografis, pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengembangan kekayaan intelektual personal dan komunal;
 - e. memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar, pendampingan, pelatihan, lokakarya, temu wicara, dan bimbingan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. menyebarluaskan informasi tentang kekayaan intelektual yang saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;
 - c. melakukan inventarisasi data kekayaan intelektual dan informasi tentang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta potensi produk indikasi geografis, pemberian bimbingan teknis dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, pengawasan serta pembinaan produk indikasi geografis terdaftar yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengembangan kekayaan intelektual personal dan komunal;
 - e. memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- k

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih rinci dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kekayaan intelektual lokal maupun nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, angin ribut atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari), wabah penyakit, perang, huru-hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepakatan ini;

k

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ini tidak menghapuskan Nota Kesepakatan dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 9 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSILISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. ZULKIEFLIMANSYAH.

10000
METERAI
TEMPEL
9F9B9AJX043996249

PIHAK KESATU,



HARIS SUKAMTO.